

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Pajak merupakan salah satu hal yang dapat mendongkrak pendapatan negara, bahkan pemungutan pajak itu sendiri sudah dilakukan mulai pada zaman Mesir kuno, Romawi kuno hingga berkembang di Inggris. Sebelum Indonesia menjadi sebuah negara, pemungutan pajak sudah dilakukan pada zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia pada saat itu. Suatu langkah yang dapat mendorong kenaikan pendapatan di suatu negara atau daerah ialah dengan penrimaan pajak. Penerimaan pajak sangat berperan penting dalam pembangunan disuatu negara yang mana pajak merupakan suatu kewajiban yang harus dibayarkan oleh masyarakat kepada negara.

Awal perpajakan di Indonesia sudah ada mulai sejak Belanda mulai masuk ke Indonesia, terlebih lagi ketika sudah mulai berdirinya VOC, pemungutannya dapat berupa upeti atau dengan cara kerja paksa. Ketika pada masa kerajaan di Nusantara pungutan seperti pajak juga sudah berlaku, seperti pertunjukan serta upeti kepada raja-raja yang berkuasa dari berbagai wilayah khusus yang ditentukan oleh raja, hal ini merupakan suatu bentuk pungutan yang menyerupai pajak pada masa sekarang (Mustaqiem, 2014).

Menurut Profesor Dr. Rochmat Soemtiro, SH, pajak adalah iuran keuangan yang diberikan oleh orang pribadi kepada kas negara, sebagaimana diamanatkan oleh Undang-Undang. Pembayaran tersebut dilakukan tanpa mengharapkan

imbangan secara langsung dan digunakan untuk menutupi pengeluaran umum (Mardiasmo, 2003). Pembayaran pajak ini bersifat wajib dan telah diamanatkan oleh Pasal 23 A Undang-Undang Dasar 1945, yang Menyatakan bahwa pajak dan biaya wajib lainnya untuk keperluan negara diatur oleh undang-undang.

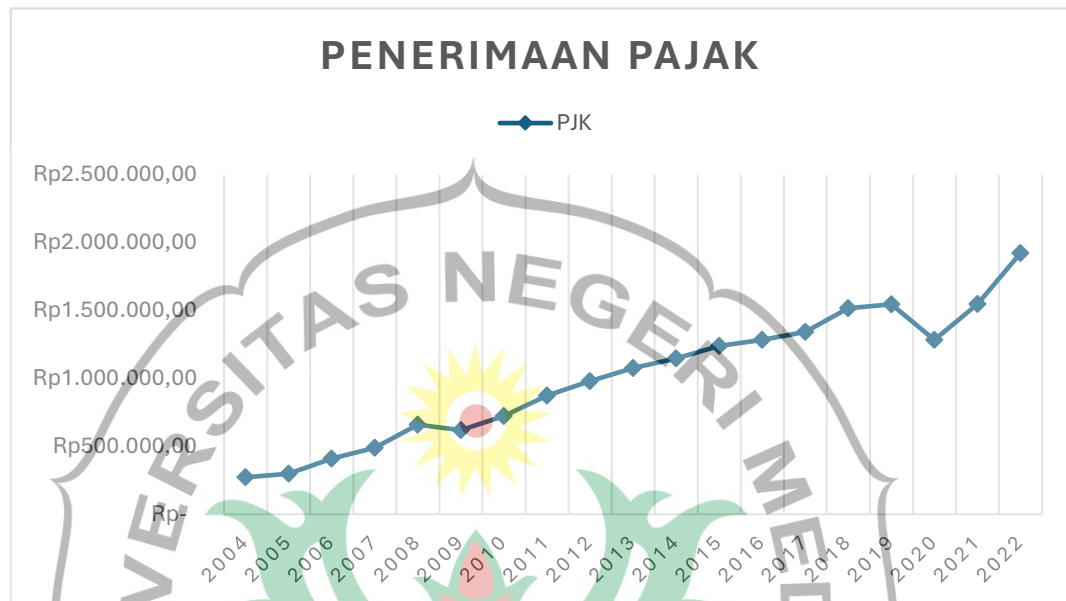
Berdasarkan data CNBC Indonesia, negara penghasil pajak tertinggi di dunia masih dipegang oleh negara Pantai Gading, 60% dari pendapatan penduduknya diberikan untuk hasil pajak di negara mereka. Selain itu, di Eropa sebagai negara penghasil pajak tertinggi diraih oleh negara Finlandia dengan Persentase 56,95%, Finlandia ini juga termasuk negara dengan tarif pajak penghasilan tertinggi dan yang menariknya Finlandia ini mempunyai populasi penduduk terendah di Uni Eropa. Negara di Asia yang mencatat hasil penerimaan pajak tertinggi disandang oleh negara Jepang yang mampu meraih persentase sekitar 55,97%, sementara di Indonesia sendiri masih terbilang rendah dengan angka persentase sebesar 35%, (CNBC Indonesia, 2022). Hal ini perlu diperhatikan bahwa penerimaan pajak di Indonesia sendiri masih tergolong rendah dibandingkan penerimaan pajak di negara lain karena masih banyaknya masyarakat di Indonesia masih banyak yang belum membayar pajak yang disebabkan oleh faktor faktor tertentu.

Di Indonesia sendiri, pajak menjadi suatu indikator yang sangat penting karena sebagian besar penerimaan negara sekitar 65% dalam APBN berasal dari penerimaan pajak, maka pajak sangat berperan penting dalam peningkatan APBN di Indonesia. Maka dari itu, pajak sangatlah penting diperhatikan untuk mendorong pendapatan negara yang digunakan untuk pembangunan perekonomian, pertumbuhan pajak yang optimal dapat terus menopang sumber

pemasukkan utama dalam APBN agar pembangunan dapat berjalan dengan baik dan terus berkelanjutan. Menurut penelitian Cahyono (2017), Tabungan pemerintah merupakan sumber uang yang dimanfaatkan untuk mendanai pembangunan yang dilaksanakan melalui kebijakan pemerintah dalam anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN), sehingga apabila pemasukan negara dalam bentuk pajak salah satunya berkurang, maka tentunya dana yang akan digunai untuk pembangunan akan ikut berkurang.

Pajak terkadang dianggap beban bagi masyarakat dikarenakan pajak merupakan suatu iuran yang sifatnya diharuskan atau wajib dibayarkan kepada negara tanpa mendapat imbalan apapun sehingga penerimaan pajak pun cenderung sedikit dikarenakan masih banyak yang belum mematuhi wajib pajak di Indonesia, seharusnya pajak tersebut tidak boleh dianggap beban oleh masyarakat dan juga harus dipahami bahwa melalui pajak tersebutlah bentuk kontribusi masyarakat dalam pembangunan ekonomi.

Penerimaan pajak di Indonesia terbilang rendah dibanding negara-negara di dunia seperti, Pantai Gading, Finlandia dan Jepang, bahkan populasi di Indonesia cukup banyak tetapi penerimaan pajak masih tergolong rendah, artinya penerimaan pajak di Indonesia belum maksimal yang disebabkan beberapa faktor pendorong dan harus ditingkatkan karena penerimaan pajak sangat berpengaruh terhadap pendapatan negara dalam membangun dan memperlancar pembangunan di Indonesia. Kurang optimalnya penerimaan pajak di Indonesia dari waktu ke waktu dapat dilihat dari diagram di bawah ini:



Gambar 1. 1

Realisasi Penerimaan Pajak Pusat Tahun 2004-2022

Dapat dilihat dari diagram diatas bahwa realisasi penerimaan pajak dalam rentang waktu 19 tahun berfluktuasi hal tersebut dipengaruhi oleh banyak faktor seperti PDB, Inflasi dan Pengangguran yang menjadi indikator yang sangat perlu diperhatikan dalam penerimaan pajak. Penerimaan pajak terkadang naik dengan tinggi dan juga menurun. Hal tersebut tentunya adanya faktor yang memicu penerimaan pajak cenderung fluktuatif.

Dari diagram diatas dari tahun 2004 hingga 2022 penerimaan pajak di Indonesia mengalami dua kali penurunan. Pertama jumlah penerimaan pajak sebesar Rp 619,9 triliun di tahun 2009 menurun dari yang sebelumnya mencapai Rp 658,7 triliun, di kutip dari DDTC News, hal ini disebabkan terjadinya krisis ekonomi global yang menyebabkan beberapa perusahaan bangkrut dan membuat

penurunan pada Pajak Penghasilan (PPh) sehingga penerimaan pajak pusat juga ikut berdampak.

Pada tahun 2020, terjadi penurunan penerimaan pajak yang kedua, dengan jumlah yang tercatat sebesar Rp1.285,1 triliun. Jumlah ini lebih rendah dibandingkan dengan penerimaan pajak tahun sebelumnya yang tercatat sebesar Rp1.546,1 triliun. Menurut Kementerian Keuangan, pandemi Covid-19 menyebabkan penerimaan pajak pada tahun 2020 menurun signifikan sehingga terjadi kontraksi. Kementerian Keuangan mengidentifikasi dua faktor yang menyebabkan terjadinya kontraksi tersebut. Pertama, hal ini dapat dikaitkan dengan menurunnya produktivitas ekonomi. Selain itu, pada periode tersebut pemerintah memberikan sejumlah kemudahan perpajakan yang cukup besar, antara lain berupa PPh Pasal 21 DTP, diskon angsuran PPh Pasal 25, dan penurunan tarif PPh badan.

Penerimaan pajak merupakan suatu sumber pendapatan negara yang dipengaruhi salah satunya oleh Produk Domestik Bruto. Hal ini sejalan oleh penelitian (Selebu 2018) menjelaskan Produk Domestik Bruto (PDB) termasuk salah satu faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak. Beberapa kebijakan pemerintah diatas tersebut tentunya berefek pada penurunan Produk Domestik Bruto (PDB) yang imbasnya menyebabkan penerimaan sektor pajak juga menurun.

Menurut (Harahap, Mathon, dan Astuty 2018), Produk Domestik Bruto (PDB) sesuatu yang dijadikan patokan dalam perekonomian yang terbaik dalam

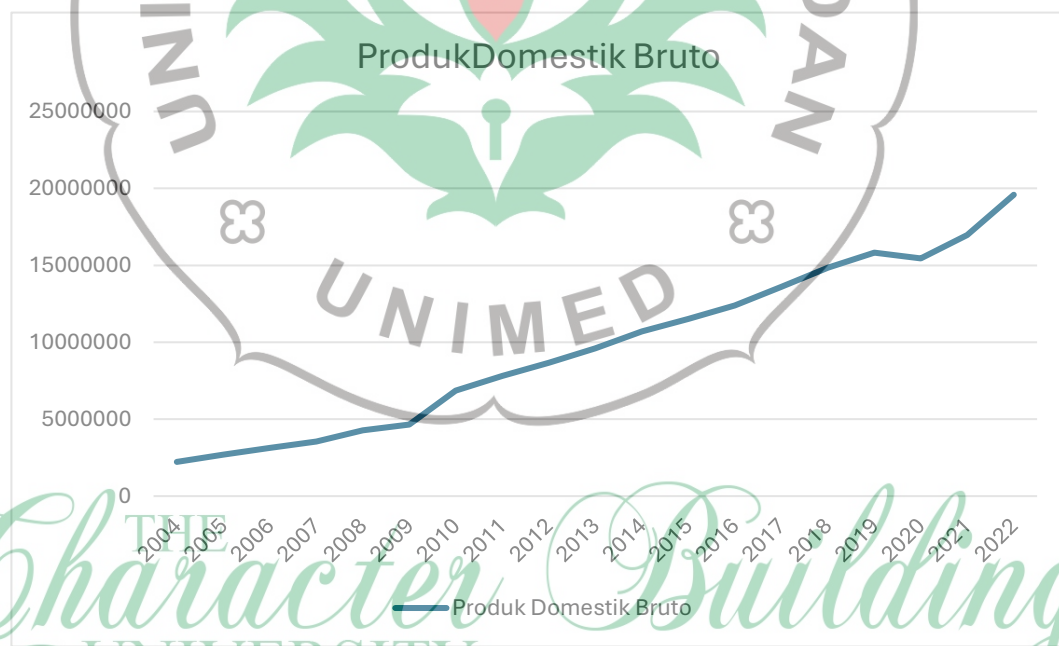
menentukan dan melihat perkembangan kondisi perekonomian di suatu negara. Selain itu, Bank Dunia (The World Bank) dalam menentukan suatu negara tergolong maju atau berkembang melalui besaran dari Produk Domestik Bruto (PDB) suatu negara tersebut. Hal ini sejalan dengan teori Mankiw (2009) yang menyatakan, dalam analisis makro ukuran dari perekonomian pada suatu negara yaitu dengan melihat Produk Domestik Bruto (PDB).

Produk Domestik Bruto (PDB), sering kali dikatakan sebagai suatu tolok ukur terbaik dalam menentukan kondisi baik atau tidaknya perekonomian di suatu negara. Produk Domestik Bruto (PDB) ini bertujuan untuk merangkum data perekonomian secara keseluruhan dari periode waktu ke waktu. Terdapat beberapa pandangan mengenai PDB, yang pertama PDB di nilai untuk melihat total penghasilan atau pendapatan secara keseluruhan dari seluruh masyarakat dalam perekonomian. Pandangan yang kedua, PDB di nilai untuk melihat total dari pengeluaran pada output barang dan jasa pada perekonomian.

Produk Domestik bruto (PDB) tentunya berpengaruh terhadap penerimaan pajak karena PDB mencerminkan tingkat kesejahteraan dan kemampuan ekonomi masyarakat, semakin tinggi PDB dalam suatu negara maka akan semakin tinggi potensi penerimaan pajak yang dihasilkan, karena menunjukkan adanya peningkatan aktivitas ekonomi dan pendapatan masyarakat. Hal ini disebutkan dalam teori (Parkin, 2010:740-741) yaitu, pada saat PDB meningkat dalam hal bisnis, upah dan keuntungan juga ikut meningkat sehingga penerimaan pajak terikut naik. Sebaliknya ketika PDB rill menurun dalam resesi, upah dan keuntungan yang diperoleh juga ikut menurun sehingga penerimaan pajak juga

menurun. Selain itu, PDB menentukan besaran tarif pajak yang ditetapkan oleh pemerintah. Pemerintah tentunya akan menentukan besaran tarif pajak sesuai dengan kondisi perekonomian masyarakat.

Ketika perekonomian sedang mengalami krisis tentunya pemerintah akan menyesuaikan tarif pajak sesuai dengan kemampuan ekonomi di masyarakat dan hal itu juga mempengaruhi besaran penerimaan pajak yang diterima. Berikut diagram PDB di Indonesia periode tahun 2004 hingga 2022, sebagai berikut:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2022

Gambar 1.2

Kondisi Produk Domestik Bruto di Indonesia Tahun 2004-2022

Dilihat dari grafik diatas Produk Domestik Bruto (PDB) selama kurun waktu 19 tahun, PDB terlihat cenderung fluktuatif. Berbeda dari penerimaan pajak, pada

tahun 2004-2022 PDB mengalami satu kali penurunan dibanding penerimaan pajak yang mengalami dua kali penurunan dalam kurun waktu 19 tahun.

Dari grafik PDB tahun 2004 hingga 2022 menunjukkan data yang fluktuatif. Bersamaan dengan penerimaan pajak, PDB juga mengalami penurunan pada tahun 2020 penurunan yaitu dengan total penerimaan sebesar Rp 15.443,3 triliun jumlah ini merosot dari tahun sebelumnya yang berjumlah Rp 15.832,6 triliun dikarenakan faktor yang sama krisis ekonomi dari dampak Covid-19 yang melanda. Pada hal ini, tetapi PDB tidak menurun ketika tahun 2008 - 2009 yang mana terjadi krisis ekonomi global, menurut BPS Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia tidak mengalami penurunan tetapi malah mengalami peningkatan sebesar 4,5% dibanding tahun sebelumnya, menurut Bank Indonesia hal tersebut salah satunya disebabkan oleh permintaan domestik yang cukup kuat dari segi konsumsi rumah tangga sehingga mampu menopang pertumbuhan ekonomi di tengah kontraksi ekspor akibat krisis global.

Dalam kajian sebelumnya juga ada penelitian yang mengkaji mengenai pengaruh PDB terhadap penerimaan pajak. Penelitian Selebu (2018) menjelaskan bahwa Produk Domestik Bruto memiliki pengaruh negatif signifikan terhadap penerimaan pajak yang berarti bahwa kenaikan PDB tidak diikuti oleh kenaikan penerimaan pajak. Sementara dari hasil penelitian Widyasari dan Sugiarto (2015) mengatakan bahwa PDB memiliki hubungan positif signifikan terhadap penerimaan pajak yang berarti kenaikan PDB menyebabkan kenaikan penerimaan pajak.

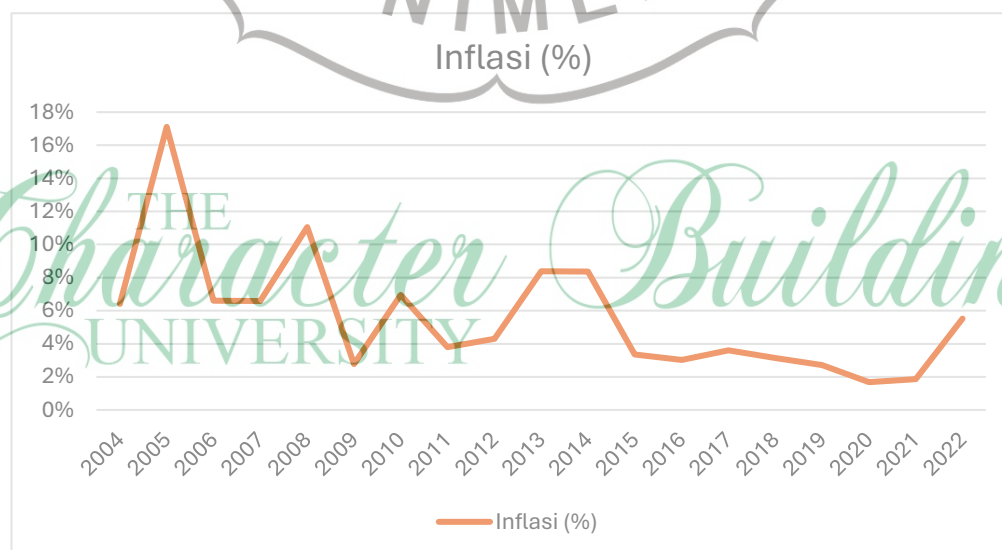
Selain dari Produk Domestik Bruto (PDB) faktor lain yang perlu diperhatikan dalam penerimaan pajak yaitu tingkat inflasi yang terjadi di suatu negara. Umumnya, inflasi ini merugikan masyarakat, maka seharusnya inflasi ini juga perlu dipahami agar masyarakat dan seluruh pelaku ekonomi mengetahui penyebab inflasi terjadi mulai dari gejala hingga cara mengatasinya. Lebih jauh lagi, tingkat inflasi merupakan faktor krusial dalam mencapai tujuan pembangunan dan dalam merumuskan kerangka anggaran nasional untuk memutuskan arah kebijakan fiskal yang akan dijalankan.

Laju inflasi berdampak langsung pada daya beli dan konsumsi masyarakat, yang pada gilirannya akan memengaruhi tingkat pendapatan dan kesejahteraan masyarakat dalam upaya mencapai sasaran pembangunan ekonomi. Oleh karena itu, pemerintah terus berupaya mengendalikan laju inflasi agar tetap rendah dan berkelanjutan, sehingga tidak mengganggu perekonomian daerah.

Menurut Mankiw (2009) Inflasi mengacu pada kenaikan harga barang dan jasa secara terus-menerus dalam jangka waktu panjang. Inflasi terjadi ketika terjadi kenaikan harga barang dan jasa atau penurunan nilai uang selama periode tertentu. Dalam skenario ini, kenaikan biaya barang dan jasa berkaitan dengan barang dan jasa yang sering digunakan oleh individu di dalam negeri. Menurut Boediono (2018), Inflasi tidak terbatas pada kenaikan harga beberapa komoditas tertentu, kecuali lonjakan harga ini meluas ke (atau merangsang kenaikan) sebagian besar harga barang lainnya.

Laju inflasi memberikan dampak yang kurang baik terhadap perekonomian masyarakat sehingga akan mengganggu roda perekonomian di suatu negara. Inflasi merupakan salah satu indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak. Hal ini terdapat pada konsep dari teori penghubung menurut (Allen Larry 2009) mengatakan bahwa *Inflation rates beyond the optimum rate cause cash holding to shrink to the point of tax revenue* artinya tingkat inflasi dapat mengakibatkan penyusutan pada penerimaan pajak dan didukung oleh pernyataan (Nersiwad 2002) yaitu, Inflasi berdampak pada berbagai faktor ekonomi makro, termasuk pertumbuhan ekonomi, ekspor dan impor, tabungan, suku bunga, investasi, distribusi pendapatan, dan pemungutan pajak.

Berikut tren laju inflasi di Indonesia tahun 2004 hingga 2022, disajikan dalam bentuk tabel di bawah ini:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2022

Gambar 1.3

Grafik Tren Laju Inflasi di Indonesia Tahun 2004-2022

Berdasarkan gambar 1.3 diatas terlihat inflasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2004 hingga 2022. Dalam kurun waktu 19 tahun pergerakan tren inflasi terlihat sangat fluktuatif, naik dan turunnya sangat terlihat jelas sementara pada penerimaan pajak tren naik dan turunnya tidak begitu parah dibandingkan inflasi. Inflasi terdapat kenaikan dan penurunan yang cukup drastis tetapi berdasarkan gambar 1.1 tidak begitu berpengaruh terhadap penerimaan pajak.

Dalam waktu 19 tahun inflasi mengalami kenaikan beberapa kali. Pada tahun 2005 inflasi meningkat dari tahun 2004 yang mulanya berkisar 6,40% menjadi 17,11% pada tahun 2005, hal ini disebabkan oleh kenaikan harga BBM bersubsidi pada bulan oktober 2005 dan juga pengaruh dari depresiasi nilai tukar rupiah terhadap dollar Amerika dan mata uang asing lainnya sejak akhir tahun 2004 depresiasi ini menyebabkan kenaikan harga komoditi impor dan membengkaknya hutang luar negeri. Pada tahun 2008 kenaikan inflasi kembali terjadi dengan besaran 11,06% dari tahun sebelumnya 6,59%, dikutip dari (detikfinance 2008), hal ini disebabkan adanya kenaikan BBM dan kenaikan harga pangan pada tahun 2008 yang menyebabkan tinggi angka inflasi.

Kenaikan inflasi kembali terjadi pada tahun 2022 dengan tingkat 5,51%, dikutip dari (BBC News Indonesia 2022) Menurut BPS, penyebab utama kenaikan inflasi pada Juli 2022 adalah kenaikan harga bahan makanan dan minuman. Menteri Keuangan Sri Mulyani menjelaskan bahwa inflasi yang diakibatkan oleh komponen bahan makanan yang tidak stabil tersebut merupakan akibat dari harga pangan global dan gangguan pada rantai pasokan yang disebabkan oleh kondisi meteorologi. Perang Ukraina-Rusia, bersama dengan

kombinasi penyebab global, kondisi pascapandemi, dan cuaca buruk, menyebabkan gagal panen dan menghambat distribusi.

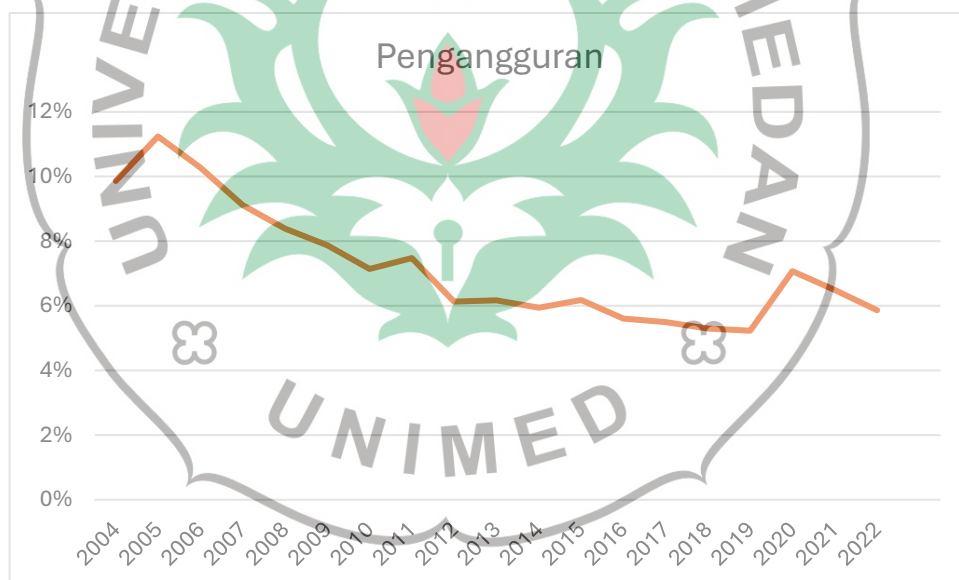
Menurut (Indriastuti 2017) mengatakan, laju inflasi yang dijaga agar tidak mengalami kenaikan dan diupayakan terus stabil tentunya agar memiliki dampak yang baik bagi perekonomian masyarakat. Inflasi yang rendah akan menghasilkan peningkatan pada konsumsi masyarakat, salah satu sektor yang diuntungkan ialah sektor perpajakan. Dalam kajian pada penelitian Lumy, dkk (2018), Inflasi memberikan dampak positif dan substansial terhadap penerimaan pajak daerah, artinya ketika inflasi meningkat, penerimaan pajak juga akan meningkat (Sania, dkk 2018), mengatakan bahwa inflasi tidak memiliki dampak substansial terhadap penerimaan pajak daerah.

Selain inflasi faktor yang perlu diperhatikan dalam mempengaruhi penerimaan pajak yaitu pengangguran. Pengangguran merupakan masalah yang umum terjadi di banyak negara di seluruh dunia, termasuk Indonesia.

Pengangguran merupakan masalah ekonomi makro yang berdampak langsung pada kelangsungan hidup manusia. Menurut Keynes, pengangguran terjadi karena adanya kekurangan permintaan agregat, yaitu jumlah total permintaan barang dan jasa dari konsumen, investor hingga pemerintah. Menurut (Sumarsono, 2009:260) berpendapat bahwa Pengangguran menghambat kemampuan individu untuk sepenuhnya memanfaatkan potensi pendapatan negara, yang mengakibatkan pendapatan nasional aktual menjadi lebih rendah. Lebih jauh lagi, pengangguran menyebabkan penurunan dalam pengumpulan pajak pemerintah dan tidak mendorong kemajuan ekonomi.

Menurut (Ismi 2021), pengangguran memberikan dampak yang buruk kepada perekonomian seperti berkurang pendapatan sektor pajak. Hal ini disebabkan oleh pengangguran yang tinggi akan menyebabkan aktivitas ekonomi akan menurun sehingga penghasilan masyarakat juga cenderung akan menurun.

Berikut data tingkat pengangguran di Indonesia tahun 2004-2022 yang disajikan dalam bentuk grafik:



Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Indonesia, 2022

Gambar 1.4

Grafik Data Pengangguran di Indonesia Tahun 2004-2022

Dapat dilihat data pengangguran dalam kurun waktu 19 tahun periode 2004 hingga 2022 cenderung fluktuatif kenaikan jumlah pengangguran terjadi beberapa kali dalam kurun waktu 19 tahun dapat dilihat di tahun 2005 pengangguran meningkat dengan tingkat 11,24% hal ini terjadi diduga akibat

melonjaknya biaya bahan bakar telah menyebabkan pengurangan tenaga kerja di industri padat karya, yaitu perusahaan skala kecil dan perusahaan yang sangat bergantung pada bahan bakar untuk operasi inti mereka, seperti perikanan dan sektor terkait lainnya. (Berita Resmi Statistik, 2005).

Pada 2020 pengangguran meningkat dari yang sebelumnya 5,23% naik menjadi 7,07% hal ini disebabkan oleh faktor ekonomi yang dipicu oleh pandemi Covid 19 yang melanda. Menurut (Ishak 2018) pengangguran menimbulkan tantangan bagi individu dalam memaksimalkan kemakmuran mereka karena dapat menurunkan pendapatan nasional aktual di bawah tingkat potensialnya. Selain itu, pengangguran dapat menyebabkan penurunan pendapatan pajak yang dihasilkan dari perekonomian. Jika dilihat dari gambar 1.1, beberapa kejadian ketika pengangguran meningkat jumlah penerimaan pajak masih meningkat. Sebaliknya menurut penelitian Dani (2021) menunjukkan adanya dampak negatif antara pengangguran dan pendapatan pajak daerah, yang menunjukkan bahwa ketika pengangguran meningkat, pendapatan pajak menurun.. Sedangkan dari hasil penelitian Habibi dan Hasanah (2023) terdapat hasil yang diperoleh yaitu pengangguran berpengaruh positif terhadap penerimaan pajak pada saat itu yang artinya ketika pengangguran mengalami kenaikan maka penerimaan pajak juga ikut meningkat.

Dari uraian diatas terdapatnya ketidaksamaan pengaruh antar variabel dalam penelitian terdahulu, maka dari itu penulis tertarik untuk mengetahui lebih dalam tentang pengaruh PDB, Inflasi, dan Pengangguran terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia periode tahun 2004 hingga 2022.

1.2 Identifikasi Masalah

Dari uraian latar belakang yang diuraikan diatas, ditemukan masalah sebagai berikut:

1. Jumlah penerimaan pajak di Indonesia tahun 2004-2022 mengalami penurunan sebanyak dua kali dalam kurun waktu 19 tahun.
2. Peningkatan jumlah PDB, tidak selalu diikuti oleh kenaikan pergerakan tingkat penerimaan pajak.
3. Tingkat inflasi yang menurun rendah tetapi jumlah penerimaan pajak juga menurun.
4. Tingkat pengangguran cenderung fluktuatif dalam waktu 19 tahun dibanding jumlah penerimaan pajak.

1.3 Pembatasan Masalah

Batasan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Penelitian ini menggunakan variabel dependen Penerimaan Pajak dan sebagai variabel independen ialah Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi dan Pengangguran di Indonesia tahun 2004-2022.
2. Data variabel yang digunakan merupakan data Indonesia yang diambil dari tahun 2004-2022.

1.4 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang tersaji di atas, maka dapat dirumuskan permasalahan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2004-2022.
2. Apakah terdapat pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2004-2022.
3. Apakah terdapat pengaruh Pengangguran terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2004-2022.
4. Apakah terdapat pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi dan Pengangguran, secara simultan terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia Tahun 2004-2022.

1.5 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan, maka dapat disimpulkan tujuan dari penelitian ini yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB) terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2004-2022.
2. Untuk mengetahui pengaruh Inflasi terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2004-2022.
3. Untuk mengetahui pengaruh Pengangguran terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2004-2022.
4. Untuk mengetahui pengaruh Produk Domestik Bruto (PDB), Inflasi dan Pengangguran, secara simultan terhadap Penerimaan Pajak di Indonesia tahun 2004-2022.

1.6 Manfaat Penelitian

Dalam penelitian akan memberikan manfaat yaitu sebagai berikut:

1. Peneliti

Untuk peneliti sendiri dapat memberikan manfaat memperoleh pemahaman yang lebih dalam mengenai penerimaan pajak di Indonesia.

2. Pemerintah

Hasil penelitian dari studi ini semoga dapat membantu pemerintah dalam membuat kebijakan mengenai penerimaan pajak agar terus meningkat.

3. Peneliti berikutnya

Semoga penelitian ini dapat menjadi bahan literatur bagi kalangan akademis dalam melakukan penelitian yang berkaitan dengan penerimaan pajak.

THE *Character Building*
UNIVERSITY